

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP HUTANG PEWARIS KEPADA BANK *TITIL*
SEBAGAI PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Oleh :

MOHAMMAD ALI MUSTOFA
NIM. 2016-20-112

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP HUTANG PEWARIS KEPADA BANK *TITIL*
SEBAGAI PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :


MOHAMMAD ALI MUSTOFA


NIM. 2016-20-112

Kudus, 09 Maret 2022

Disetujui :
Pembimbing I


Pembimbing II


Dwiyana Achmad Hartanto, SH., SHI., MH


Yusuf Istanto, SH., MH.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum UMK




Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS
TERHADAP HUTANG PEWARIS KEPADA BANK *TITIL* SEBAGAI
PIHAK KETIGA MENURUT HUKUM ISLAM DAN KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA**

Mohammad Ali Mustofa, Dwiyana Achmad Hartanto, Yusuf Istanto
alipoux1996@gmail.com, dwiyana.achmad@umk.ac.id, yusuf.istanto@umk.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini dilatar belakangi adanya hal yang menarik yaitu tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* menurut hukum Islam dan KUH Perdata apabila hutang pewaris tidak mencukupi untuk pembayaran hutang tersebut. Tujuannya untuk menjawab permasalahan alasan mengapa ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga dan tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut Hukum Islam dan KUH Perdata.

Metode pendekatan yang digunakan yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif dan menggunakan metode analisa data kualitatif dengan bentuk spesifikasi deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Selain data sekunder, penulis juga menggunakan data primer untuk data pelengkap.

Hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa pertama, alasan mengapa ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI dan QS. An-Nisa' 4:11 bahwa ahli waris mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan atau utang piutang pewaris sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) KHI. Dan alasan berdasarkan KUH Perdata, ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh pewaris dari bank *titil* secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si pewaris meninggal dunia. Kedua, Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI dan Al-Qur'an QS. An-Nisa' 4:11, menjadi mutlak manakala harta warisan tersebut tidak mengandung kemudhorotan kepada si ahli waris, atau harus ketika harta warisan tersebut mencukupi ahli waris untuk menutupi hutang-hutang si pewaris. Apabila tidak mencukupi sepanjang tidak memberikan kemudhorotan, maka ahli waris wajib bertanggung jawab. Menurut ketentuan KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata seseorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan itu. Apabila ahli waris menerima warisan tersebut, maka si ahli waris juga mempunyai kewajiban melunasi hutang pewaris.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab, Hutang Pewaris, Kedudukan Ahli Waris*

A. Pendahuluan

Tercatat terdapat 60% masyarakat Indonesia memiliki hutang yang didapat dari berbagai sumber. Sebesar 68,6% penghasilan masyarakat sekarang ini dialokasikan untuk keperluan konsumtif akan tetapi hanya beberapa persen yang digunakan untuk membayar hutang dan tabungan.¹

Hutang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada orang lain, misalnya seseorang meminjamkan uang kepada pihak lain maka itu disebut ia telah memberikan hutang.²

Hutang dalam agama Islam merupakan sesuatu yang dapat diturunkan pada ahli waris, hal ini menyangkut hak warisan yang nantinya akan diterima ahli waris. Pengertian waris menurut hukum

Islam adalah takdir (*qadar*/ketentuan). Pada *syara'* adalah bagian-bagian yang di-*qadar*-kan/ditentukan bagi waris, dengan demikian *Faraidh* adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang ditentukan besar kecilnya oleh *syara'*.³ Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta warisan dapat dibagikan kepada seluruh ahli waris bila harta warisan tersebut sudah dikurangi jumlah hutang dan wasiat yang ditinggalkan.⁴

Keadaan yang menarik perhatian penulis adalah bagaimana posisi ahli waris berkaitan dengan tanggung jawabnya sebagai ahli waris baik menurut Hukum Islam maupun KUH Perdata. Mengingat kondisi tersebut semakin lama mempengaruhi pemahaman masyarakat Indonesia perihal tanggung jawab ahli waris terutama adanya budaya bahwa ahli waris melunasi seluruh hutang-hutang pewaris

¹Agustiyanti, "Survey BI Konsumsi Dan Tabungan Masyarakat Naik Cicilan Utang Turun", <https://www.katadata.co.id/agustiyanti/finsial/5e9a4e613efc7/survei-bi-konsumsi-dan-tabungan-masyarakat-naik-cicilan-utang-turun>, 11 Oktober 2020.

²Agustinar dan Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, Volume III Nomor 02, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Langsa, 2018, hlm. 144.

³Mohammad Yasir Fauzi, "Legislasi Hukum Kewarisan Indonesia", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9 Nomor 2, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung, 2016, hlm. 55.

⁴Amir Syarifuddin, "Hukum Kewarisan Islam", Prenadamedia, Jakarta, 2004, hlm. 277.

meskipun harta yang ditinggalkan tidak cukup.

Saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang berhubungan dengan bank *titil* dalam memilih pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun permodalan usaha mikronya. Mereka memilih bank *titil* karena persyaratannya dinilai lebih mudah, tanpa jaminan, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan bank resmi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meski tingkat suku bunga yang dikenakan bank *titil* kepada para peminjamnya rata-rata cukup tinggi berkisar 5% hingga 15% perbulannya.⁵

Seperti yang terjadi di wilayah bagian selatan Kabupaten Kudus, menurut ibu Harni salah satu warga masyarakat wilayah tersebut, sekaligus sebagai nasabah salah satu bank *titil* yang ada di wilayahnya mengatakan bahwa ketika melakukan pinjaman ke bank *titil*, ia dikenakan bunga sebesar 10% dari total pinjaman sebagaimana perjanjian yang telah

disepakati kedua belah pihak secara lisan. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggunya, saat pihak bank *titil* tersebut datang ke rumahnya.⁶

Kasus lain terjadi pada tetangga ibu Harni bernama Sriyatun yang harus menanggung hutang atau melunasi hutang almarhumah ibunya yang bernama Sukiyem kepada bank *titil*. Almarhumah Sukiyem adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Sriyatun berusia 26 tahun, anak kedua bernama Dwiyanto berusia 12 tahun, dan ketiga bernama Susilo Hardi berusia 8 tahun. Sriyatun sudah menikah dengan Agus Hendriko dan menempati rumah warisan almarhumah Sukiyem bersama kedua adiknya.⁷

Sriyatun hidup sederhana dengan penghasilan utama keluarga dari suminya yang bekerja sebagai kernet tukang bangunan. Sisa hutang yang belum dibayar oleh almarhumah Sukiyem sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta

⁵*Loc. Cit.*

⁶Harni, "Wawancara Pribadi", Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

⁷ Sriyatun, "Wawancara Pribadi", Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

delapan ratus ribu rupiah). Karena sebagai anak pertama sekaligus ahli waris almarhumah Sukiyem, maka Sriyatun berkewajiban menanggung dan membayar hutang ibunya tersebut. Sriyatun menjelaskan setelah ibunya meninggal dunia, Sriyatun dan pihak bank *titil* telah melakukan pertemuan dan kesepakatan bahwa Sriyatun akan meneruskan membayar hutang ibunya kepada pihak bank *titil* dengan cara mengangsur tiap minggunya sebagaimana perjanjian awal saat almarhumah Sukiyem meminjam uang. Akan tetapi, setelah berjalan satu bulan pembayaran, pihak bank *titil* melakukan intervensi kepada Sriyatun untuk membayar seluruh sisa hutang tersebut secara langsung.⁸

Pada penelitian yang penulis lakukan, pewaris sebelum meninggal dunia memiliki hutang kepada pihak ketiga, yaitu bank *titil*. Ketika pewaris meninggal dunia, hutang tersebut belum lunas, sehingga diperlukan kajian bagaimana tanggung jawab ahli

waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga tersebut.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Mengapa ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga?
2. Bagaimanakah tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

C. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan komparatif. Pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori-teori, konsep,

⁸ Sriyatun, "Wawancara Pribadi", Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.⁹

Pendekatan komparatif sendiri merupakan pendekatan dengan cara membandingkan dua hal yang berbeda.¹⁰ Studi komparatif yang dilakukan bukan saja berorientasi pada aspek perbedaan namun juga pada aspek persamaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja.¹¹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif berusaha untuk menggambarkan dan mendeskripsikan terkait suatu objek

penelitian.¹² Sedangkan penelitian komparatif hukum merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang satu dengan yang lainnya.¹³

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah yang sudah diolah atau data yang siap untuk digunakan. Data tersebut di-peroleh dengan cara melakukan studi kepustakaan (*library research*), mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen dan buku-buku literatur yang ada kaitannya dengan objek yang sedang diteliti.¹⁴

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum

⁹Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 75.

¹⁰Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 54.

¹¹Iwan Hermawan, “*Studi Komparatif*”, <https://id.scribd.com/document/94530567/Studi-Komparatif>, 20 November 2021.

¹²Soerjono dan Abdulrahman, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 23.

¹³Moh. Nazir, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 62.

¹⁴Zainuddin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106

yang memiliki otoritas,¹⁵ yaitu bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek yang sedang diteliti.¹⁶

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ditulis dalam buku-buku teks (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de herseende leer*), jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁷

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini, meliputi literatur berupa buku-buku yang berisi teori-teori dan

pendapat para ahli hukum, karya tulis dalam bentuk jurnal hukum, skripsi dan laporan penelitian yang relevan dengan tema penelitian, artikel dalam jurnal hukum di internet, dan lain-lain.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu kamus hukum.

Selain data sekunder, penulis juga menggunakan data primer untuk melengkapi data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Ibu Harni dan Ibu Sriyatun sebagai ahli waris dari pewaris yang mempunyai hutang kepada bank *titil*, dan Pemilik/pengelola bank *titil*.

4. Metode Pengolahan dan Penyajian Data

¹⁵Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)", Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 52

¹⁶Jhonny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 295.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 296.

¹⁸*Loc. Cit*

Pada penelitian ini, penulis melakukan pengolahan dan penyajian data dengan menyusun dan menempatkan data pada setiap pembahasan secara sistematis. Data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain terkait permasalahan yang diteliti. Dengan demikian akan menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Ada 2 (dua) macam logika yaitu secara deduktif dan induktif. Proses berpikir secara deduktif adalah berpikir dari hal umum menuju yang khusus. Sedangkan induktif adalah kebalikan dari deduktif, merupakan berpikir dari hal khusus ke umum.¹⁹ Pada penelitian ini penulis akan menggunakan proses berpikir secara deduktif dimana beranjak dari hal yang umum

menuju ke permasalahan yang konkret yang sedang dihadapi.

D. Hasil Penelitian dan

Pembahasan

1. Alasan Ahli Waris Harus Menggantikan Kedudukan Pewaris Berkaitan dengan Hutang Pewaris Kepada Bank Titil Sebagai Pihak Ketiga

Bank adalah lembaga keuangan yang tugasnya memutarakan peredaran uang dimasyarakat. Namun, dalam prakteknya ada juga bank-bank di luar bank konvensional yang ada di masyarakat. Bank-bank yang tersebut diberi sebutan oleh masyarakat sebagai bank keliling. Bank keliling merupakan usaha masyarakat dibidang keuangan menyerupai bank, namun tidak berbadan hukum. Kemudahan untuk mendapatkan pinjaman, seringkali menjadi alasan untuk mendatangi lembaga ini yang sering disebut “Bank *Plecit*” atau “Bank *Titil*”.²⁰

¹⁹Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

²⁰Sonia Pricilli Liman dan I Made Sarjana, “*Kedudukan Bank Plecit Dalam Sistem Perbankan Indonesia*”, *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 10 Nomor 3, Fakultas

Saat ini banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang berhubungan dengan bank *titil* dalam memilih pinjaman, baik untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun permodalan usaha mikronya. Mereka memilih bank *titil* karena persyaratannya dinilai lebih mudah, tanpa jaminan, dan prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan bank resmi yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Meski tingkat suku bunga yang dikenakan bank *titil* kepada para peminjamnya rata-rata cukup tinggi berkisar 5% hingga 15% perbulannya.²¹

Seperti yang terjadi di di wilayah selatan Kabupaten Kudus, menurut Harni salah satu warga masyarakat wilayah tersebut, sekaligus sebagai nasabah salah satu bank *titil* yang ada di wilayahnya mengatakan bahwa ketika melakukan pinjaman ke bank *titil*, ia dikenakan bunga sebesar 10% dari total

pinjaman sebagaimana perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak secara lisan. Pembayaran dilakukan dengan cara mengangsur setiap minggunya, saat pihak bank *titil* tersebut datang ke rumahnya.²²

Sujinem selaku pemilik sekaligus pengelola bank *titil* menjelaskan bahwa dalam perjanjian utang piutang bank *titil* dilakukan dengan perjanjian tidak tertulis. Sebelumnya Sujinem melakukan survei terhadap asal usul keluarga yang akan ia berikan pinjaman, untuk mengantisipasi terjadinya wanprestasi. Apabila terjadi wanprestasi terhadap utang piutang tersebut, maka akan diselesaikan melalui musyawarah.²³

Kasus lain terjadi pada tetangga Harni bernama Sriyatun yang harus menanggung hutang atau melunasi hutang almarhumah ibunya yang bernama Sukiyem kepada

Hukum Universitas Udayana, Badung, 2021, hlm. 202.
²¹*Loc. Cit.*

²²Harni, "Wawancara Pribadi", Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

²³ Sujinem, "Wawancara Pribadi", Pemilik/Pengelola Bank *Titil*, 24 November 2021, Kudus.

bank *titil*. Almarhumah Sukiyeem adalah seorang janda dengan 3 orang anak. Anak pertama bernama Sriyatun berusia 26 tahun, anak kedua bernama Dwiyanto berusia 12 tahun, dan ketiga bernama Susilo Hardi berusia 8 tahun. Sriyatun sudah menikah dengan Agus Hendriko dan menempati rumah warisan almarhumah Sukiyeem bersama kedua adiknya.²⁴

Sriyatun hidup sederhana dengan penghasilan utama keluarga dari suminya yang bekerja sebagai kernet tukang bangunan. Sisa hutang yang belum dibayar oleh almarhumah Sukiyeem sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah). Karena sebagai anak pertama sekaligus ahli waris almarhumah Sukiyeem, maka Sriyatun berkewajiban menanggung dan membayar hutang ibunya tersebut.

Sriyatun menjelaskan setelah ibunya meninggal dunia,

Sriyatun dan pihak bank *titil* telah melakukan pertemuan dan kesepakatan bahwa Sriyatun akan meneruskan membayar hutang ibunya kepada pihak bank *titil* dengan cara mengangsur tiap minggunya sebagaimana perjanjian awal saat almarhumah Sukiyeem meminjam uang. Akan tetapi, setelah berjalan satu bulan pembayaran, pihak bank *titil* melakukan intervensi kepada Sriyatun untuk membayar seluruh sisa hutang tersebut secara langsung.²⁵

Berdasarkan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa harta yang ditinggalkan pewaris sebelum dibagikan kepada ahli warisnya digunakan dulu untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Apa yang dijelaskan akhir Pasal 171 huruf e KHI merupakan realisasi penjelasan dan pengaturan

²⁴ Sriyatun, "Wawancara Pribadi", Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

²⁵ Sriyatun, "Wawancara Pribadi", Ahli Waris Nasabah Bank *Titil*, 20 November 2021, Kudus.

Pasal 175 ayat (1) KHI tentang kewajiban ahli waris terhadap pewaris sebagai berikut:

Pasal 175 ayat (1) KHI, berbunyi:

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun managih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Kewajiban ahli waris seperti dijelaskan pada Pasal 175 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c adalah dibebankan kepada harta peninggalannya yaitu harta bawaan ditambah bagian harta bersama. Sesudah terpenuhi itu semua barulah dilaksanakan kewajiban yang terakhir, yaitu membagi sisa harta peninggalan kepada seluruh ahli waris yang berhak. Pelaksanaan kewajiban ini hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan yang ditinggalkan seperti dijelaskan pada Pasal 175 ayat (2) sebagai berikut:

“Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau

kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya”.

Harta yang diperoleh manusia di dunia, tidak mutlak dimiliki seterusnya karena pada suatu saat nanti mereka akan meninggal dan harta yang diperoleh akan ditinggalkan dan beralih kepemilikannya kepada orang lain atau ahli warisnya yang ditinggalkan. Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an QS. An-Nisa' 4:33 berbunyi:

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia pada mereka, Maka berilah kepada mereka kebahagiaannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”.

Berdasarkan ayat tersebut, bahwa harta yang diperoleh setelah ditinggalkan karena telah meninggal dunia, maka akan diwariskan kepada ahli waris yang berhak yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan

oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an.

Allah SWT berfirman pada Al-Qur'an QS. An-Nisa' 4:11 berbunyi:

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibubapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah.

Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.”

Berdasarkan pembahasan di atas, maka alasan mengapa ahli waris harus menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI dan QS. An-Nisa' 4:11 bahwa ahli waris mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan atau utang piutang pewaris sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) KHI. Dan alasan berdasarkan KUH Perdata, ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh pewaris dari bank *titil* (bank *titil*) secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si pewaris meninggal dunia.

2. Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Kepada Bank *Titil* Sebagai Pihak Ketiga Menurut

Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

a. Menurut Hukum Islam

Waris berdasarkan asalnya merupakan bentuk jamak dari *mirats*. *Mirats* memiliki arti harta peninggalan dari orang yang telah meninggal dan diwariskan kepada ahli warisnya. Kemudian yang berhak menerima warisan disebut dengan ahli *warits* seperti penjelasan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.²⁶ Kematian seseorang itu membawa dampak kepada berpindahnya hak dan kewajiban kepada beberapa orang lain yang ditinggalkannya, yang disebut dengan *warasah*, yakni ahli waris dan wali.²⁷

Berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum

Islam, yang berhak mewaris adalah sebagai berikut:

- a. Mempunyai hubungan darah dengan pewaris.
- b. Mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris.
- c. Tidak dilarang undang-undang selaku ahli waris.
- d. Beragama Islam.

Syarat-syarat waris Islam dalam Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yaitu meninggalnya pewaris yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan Ahli waris (orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris) dan adanya harta peninggalan atau harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

Hutang dalam agama Islam dapat dilihat dari

²⁶Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Waris Islam", UI Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 2.

²⁷A. Rahman I Doi, "Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 352.

bahasa Arab yaitu “*ariyah*” yang artinya saling menukar, dalam tradisi pinjam meminjam. Ahli *fiqh* agama Islam berpendapat bahwa yang dimaksud hutang piutang adalah memberi ijin kepada seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu benda yang memang diperbolehkan dengan tepatnya benda tersebut setelah manfaatnya digunakan dan nantinya seseorang tersebut harus mengembalikannya pada pemiliknya.²⁸

Dari uraian diatas, maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam berdasarkan penjelasan Pasal 171 huruf e KHI terdapat tuntutan untuk pelunasan hutang si pewaris, akan tetapi ahli waris tidak memiliki kewajiban untuk melunasi kekurangan dari pembaya-

ran hutang kepada bank *titil*.

b. Menurut KUH Perdata

Hutang dalam ketentuan KUH Perdata disamakan dengan perihal pinjam meminjam. Definisi dalam Pasal 1754 KUH Perdata dapat dilihat bahwa hutang piutang sama dengan perihal pinjam meminjam dimana dalam hal tersebut terdapat pihak yang meminjamkan dan pihak yang meminjam (berhutang) harus mengembalikan sejumlah barang tertentu sesuai dengan perjanjian dengan batas waktu tertentu pula.

Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Uang yang fungsinya sebagai alat tukar dapat dikategorikan sebagai objek perjanjian pinjam meminjam karena termasuk barang yang habis karena pemakai-

²⁸Shaleh Al-Fauzan, “*Fiqh Sehari-hari*”, Gema Insani, Jakarta, 2019, hlm. 493.

an.²⁹ Dalam hal peminjaman uang, para pihak harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakati, diantaranya pihak kreditur tidak boleh meminta atau menagih piutang melebihi dari jumlah yang ada dalam perjanjian.³⁰

Ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata secara jelas dan tegas menentukan bahwa semua perikatan yang dibuat oleh seorang penjamin atau penanggung atas utang dari debitor secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si penjamin atau penanggung utang tersebut meninggal dunia. Akan tetapi menurut Pasal 1045 KUH Perdata tidak mewajibkan seseorang ahli waris menerima warisan atau diartikan bahwa seorang ahli waris dapat memilih apakah dia akan menerima atau

menolak warisan itu. Apabila tidak ada penolakan, maka menurut Pasal 833 ayat (1) KUH Perdata ditentukan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 1100 KUH Perdata.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI dan Al-Qur'an QS. An-Nisa' 4:11, menjadi mutlak manakala harta warisan tersebut tidak mengandung kemudhorotan kepada si ahli waris, atau wajib (harus) ketika harta warisan ter-

²⁹Gatot Supramono, "*Perjanjian Utang Piutang*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 10.

³⁰*Ibid.*, hlm. 10.

sebut mencukupi ahli waris untuk menutupi hutang-hutang si pewaris. Apabila tidak mencukupi sepanjang tidak memberikan kemudhorotan, maka ahli waris wajib bertanggung jawab. Menurut ketentuan KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata seseorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan itu. Apabila ahli waris menerima warisan tersebut, maka si ahli waris juga mempunyai kewajiban melunasi hutang pewaris.

E. Kesimpulan

Simpulan

1. Bahwa alasan mengapa ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e

KHI dan QS. An-Nisa' 4:11 bahwa ahli waris mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan segala urusan atau utang piutang pewaris sebagaimana dalam Pasal 175 ayat (1) KHI. Dan alasan berdasarkan KUH Perdata, ahli waris wajib menggantikan kedudukan pewaris berkaitan dengan hutang pewaris berdasarkan ketentuan Pasal 1826 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian utang piutang yang dibuat oleh pewaris dari bank *titil* secara hukum beralih kepada ahli warisnya saat si pewaris meninggal dunia.

2. Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris kepada bank *titil* sebagai pihak ketiga menurut hukum Islam adalah berdasarkan Pasal 171 huruf e KHI dan Al-Qur'an QS. An-Nisa' 4:11, menjadi mutlak manakala harta warisan tersebut tidak mengandung kemudhorotan kepada si ahli waris, atau harus ketika harta warisan tersebut mencukupi ahli waris untuk menutupi hutang-hutang si pewaris.

Apabila tidak mencukupi sepanjang tidak memberikan kemudhorotan, maka ahli waris wajib bertanggung jawab. Menurut ketentuan KUH Perdata, berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata maka tanggung jawab ahli waris terhadap hutang pewaris menjadi tanggung jawab ahli waris. Akan tetapi berdasarkan Pasal 1045 KUH Perdata seseorang ahli waris dapat menerima atau menolak warisan itu. Apabila ahli waris menerima warisan tersebut, maka si ahli waris juga mempunyai kewajiban melunasi hutang pewaris.

Saran

1. Bagi para debitor/nasabah seharusnya lebih berhati-hati dan bijak dalam memilih perbankan untuk melakukan perjanjian utang piutang dari hal ke-legal-an perbankan tersebut, agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan diri sendiri dan keluarga.
2. Bagi para debitor/nasabah bank *titil* seharusnya proaktif bertanya dan memahami perjanjian

utang piutang yang akan mereka ambil, baik klausula atau akibat hukum yang akan didapatkan ketika melakukan utang piutang.

Daftar Pustaka

Buku-Buku:

- A. Rahman I Doi, 2002, "*Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*", Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Abdoel Djamali, 2013, "*Pengantar Hukum Indonesia*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Ahmad Azhar Basyir, 2004, "*Hukum Waris Islam*", UI Press, Yogyakarta;
- Amin Husein Nasution, 2012, "*Hukum Kewarisan*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Amir Syarifuddin, 2004, "*Hukum Kewarisan Islam*", Prenadamedia, Jakarta;
- Azharudin Lathif, 2005, "*Fiqh Muamalah*", UIN Jakarta Press, Jakarta;
- Bambang Sunggono, 2006, "*Metode Penelitian Hukum*", Rajawali Pers, Jakarta;
- Bambang Sunggono, 2007, "*Metodelogi Penelitian Hukum*", Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004, "*Hukum Perjanjian Dalam Islam*", Sinar Grafika, Jakarta;
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, "*Metode Penelitian*", Bumi Aksara, Jakarta;
- Dyah Ochterina Susanti dan A'an Efendi, 2014, "*Penelitian*

- Hukum (Legal Research)*”, Sinar Grafika, Jakarta;
- Efendi Perangin, 2011, “*Hukum Waris*”, Rajawali Pers, Jakarta;
- Eman Suparman, 2007, “*Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*”, PT Refika Aditama, Bandung;
- Gatot Supramono, 2013, “*Perjanjian Utang Piutang*”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta;
- Ghufron A. Mas’adi, 2002, “*Fiqh Muamalah Kontekstual, Cet.1*”, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Hans Kelsen, 2006, “*Teori Hukum Murni (Terjemahan Raisul Muttaqien Nuansa & Nusa Media)*”, Nusa Media, Bandung;
- Hasbiyallah, 2007, “*Belajar Mudah Ilmu Waris*”, Cetakan Pertama, PT Remaja Rosda Karya, Bandung;
- Jhonny Ibrahim, 2007, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, Bayumedia Publishing, Malang;
- Liliana Tedjosaputro, 2006, “*Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijke Wtboek)*”, Aneka Ilmu, Semarang;
- Moh. Nazir, 2005, “*Metode Penelitian*”, Ghalia Indonesia, Bogor;
- Mohammad Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, “*Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia)*”, Sinar Grafika, Jakarta;
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, 2001, “*Hukum Waris Dalam Syari’at Islam*”, Diponegoro, Bandung;
- Muhammad Syafi’i Antonio, 2001, “*Bank Syariah dari Teori ke Praktek*”, Gema Insani, Jakarta;
- Mukti Fajar dan Achmad Yulianto, 2010, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta;
- Otje Salman Soemadiningrat, 2006, “*Hukum Waris Islam*”, Aditama, Bandung;
- R. Subekti, 2004, “*Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*” Cetakan 4, Intermasa, Jakarta;
- Ridwan HR, 2016, “*Hukum Administrasi Negara*”, Rajawali Pers, Jakarta;
- Salim HS, 2015, “*Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*”, Cetakan VIII, Sinar Grafika, Jakarta;
- Sari Murti Widiyastuti, 2020, “*Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata (Bagian Pertama)*”, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta;
- Satjipto Rahardjo, 2000, “*Ilmu Hukum*”, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung;
- Shaleh Al-Fauzan, 2019, “*Fiqh Sehari-hari*”, Gema Insani, Jakarta;
- Soerjono dan Abdulrahman, 2003, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rineka Cipta, Jakarta;
- Soerjono Soekanto, 2011, “*Hukum Adat Indonesia*”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta;
- Sugiyono, 2013, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, Alfabeta, Bandung;

- Sugiyono, 2014, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”*, Alfabeta, Bandung;
- Sultan Remy Sjahdeni, 2004, *“Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan”*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta;
- Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2019, *“Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan Menurut Undang-undang”*, Media Press, Jakarta;
- Teungku Muhammad Hasbi as-Siddiqie, 2001, *“Pengantar Fiqih Muamalah”*, PT. Pustaka Rizki, Semarang;
- Wahbah az-Zuhaili, 2007, *“al-Fiqh al-Islami wa Adillatubu”*, Gema Insani Dar al-Fikr, Jakarta;
- Zainal Asikin dkk, 2016, *“Pengantar Hukum Perusahaan”*, Prenadamedia Group, Jakarta;
- Zainuddin Ali, 2010, *“Metode Penelitian Hukum”*, Sinar Grafika, Jakarta.;
- Skripsi:**
- Hamdani dan Ilyas Yunus, 2018, *“Perbandingan Tanggung Jawab dan Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Menurut Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata”*, Skripsi Fakultas Hukum UIN Walisongo, Semarang.
- Jurnal Hukum:**
- Agustinar dan Nanda Rini, 2018, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi”*, Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Volume III Nomor 02, Fakultas Syariah IAIN Langsa, Langsa;
- Ilyas, 2011 *“Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Hutang Pewaris Berdasarkan Hukum Islam”*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Volume XIII, Nomor 55, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- Naskur, 2010, *“Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam”*, Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Volume 8, Nomor 1, Rumah Jurnal IAIN Manado, Manado.
- Lenny Nadriana dan Suparman Eman, 2017, *“Tanggung Jawab Ahli Waris dari Penjamin Pada Perusahaan yang Pailit Ditinjau dari Hukum Islam”*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law, Volume 24 Nomor 3, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Bandung;
- Mohammad Yasir Fauzi, 2016, *“Legislasi Hukum Waris Indonesia”*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Volume 9 Nomor 2, Program Pascasarjana IAIN Raden Intan, Lampung;
- Sonia Pricilli Liman dan I Made Sarjana, 2021, *“Kedudukan Bank Plecit Dalam Sistem Perbankan Indonesia”*, Jurnal Kertha Wicara, Volume 10, Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Badung;
- Yuswalina, 2013, *“Hutang Piutang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah di Desa Ujung”*

Tanjung Kecamatan
Banyuasin III Kabupaten
Banyuasin”, Jurnal Intizar,
Volume 19 Nomor 2, Institut
Agama Islam Negeri Raden
Fatah Palembang,
Palembang;

Harni, “Wawancara Pribadi”,
Nasabah Bank *Titil*, 20
November 2021, Kudus.

Sriyatun, “Wawancara Pribadi”,
Ahli Waris Nasabah Bank
Titil, 20 November 2021,
Kudus.

Sujinem, “Wawancara Pribadi”,
Pemilik/Pengelola Bank *Titil*,
24 November 2021, Kudus.

Internet

Agustiyanti, “*Survey BI Konsumsi
dan Tabungan Masyarakat
Naik Cicilan Utang Turun*”,
<https://www.katadata.co.id/agustiyanti/finansial/5e9a4e613efc7/survei-bi-konsumsi-dan-tabungan-masyarakat-naik-cicilan-utang-turun>, 11
Oktober 2020;

Amir As-Soronji, “*Beberapa Sebab
Tertahan di Alam
Kubur*”, <https://www.uui.ac.id/beberapa-sebab-tertahan-di-alam-kubur/>, 20 November
2021;

Irma Devita Purnamasari, “*Empat
Golongan Ahli Waris
Menurut KUH Perdata*”,
<https://m.hukumonline.com/linik/detail/ulasan/lt4ecc7cf50640b/empat-golongan-ahli-waris-menurut-hukum-waris-perdata/>, 09 Juni 2021;

Iwan Hermawan, “*Studi
Komparatif*”,
<https://id.scribd.com/document/94530567/Studi-Komparatif>, 20
November 2021;

Kamus Besar Bahasa Indonesia,
“*Arti Kata Tanggungjawab*”,
<https://kbbi.web.id/tanggungjawab.html>, 23 April 2021;

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;

Kompilasi Hukum Islam.

Wawancara: